



**P E N E T A P A N**

Nomor 24/G/2022/PTUN.BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara :

**SAID ZAKI MUBARRAK, S.Sos., S.Kep., M.Kes**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Desa Babah Jurong Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2022, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

**KHALIED AFFANDI, S.H.**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor Hukum "KHALIED AFFANDI & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Mawar Lr. Agraria Nomor 26 Gp. Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Melawan**

**Bupati Pidie**, berkedudukan di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Kabupaten Pidie;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 September 2022, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. Drs. **SAMSUL AZHAR**, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Stdakab Pidie;
2. **MARLINDA AIHA, S.T., S.H., M.H.**, Kepala Bagian Hukum

*Halaman 1 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor : 24/G/2022/PTUN-BNA.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setdakab Pidie;

3. TARMIDI, S.H., Sekretaris Tim Penanganan Perkara  
Pemerintah Kabupaten Pidie;

4. IKRAMULLAH, S.H., M.H., Anggota Tim Penanganan  
Perkara Pemerintah Kabupaten Pidie;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten  
Pidie, berkedudukan di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Sigli;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 24/PEN-DIS/2022/PTUN.BNA, tanggal 19 September 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 24/PEN-MH/2022/PTUN.BNA, tanggal 19 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 24/PEN-PPJS/2022/PTUN.BNA, tanggal 20 September 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 24/PEN-PP/2022/PTUN.BNA, tanggal 20 September 2022 tentang hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 24/PEN-HS/2022/PTUN.BNA, tanggal 29 September 2022 tentang Hari Sidang;
6. Surat dari Penggugat tanggal 29 September 2022 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan ;
7. Berkas perkara beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 19 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 2 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor : 24/G/2022/PTUN-BNA.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 19 September 2022 dengan register Nomor 24/G//2022/PTUN.BNA;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis pada tanggal 29 September 2022 Perkara Nomor : 24/G/2022/PTUN-BNA pada saat pemeriksaan persiapan (Vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 September 2022);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena Permohonan pencabutan diajukan oleh Penggugat pada tahap pemeriksaan persiapan, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat dari Penggugat tentang Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 24/G/2022/PTUN.BNA, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mencoret Perkara Nomor 24/G/2022/PTUN.BNA dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **M E N E T A P K A N :**

*Halaman 3 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor : 24/G/2022/PTUN-BNA.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mencoret dari register perkara dalam perkara Nomor 24/G/2022/ PTUN.BNA;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh **RIZKI ANANDA, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.** dan **FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **CUT RAHMAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

## HAKIM – HAKIM ANGGOTA

*dto.*

**ADILLAH RAHMAN, S.H. M.H.,**

*dto.*

**FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.**

## HAKIM KETUA MAJELIS

*dto.*

**RIZKI ANANDA, S.H., M.H.**

## PANITERA PENGGANTI

*dto.*

**CUT RAHMAH, S.Ag.**

*Halaman 4 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor : 24/G/2022/PTUN-BNA.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya Hak – hak Kepaniteraan.....	Rp. 70.000.-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 210.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 31.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h.....	<u>Rp. 331.000,-</u>

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor : 24/G/2022/PTUN-BNA.